



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

JL. KOL. H. BARLIAN NO. 45 KM. 5 PALEMBANG-30763

Telp/Fax. (0711) 417095-415399

Email : dilmil-plg@dilmil.palembang.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Sumbagsel yang meliputi propinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Palembang, Februari 2019
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP.544975.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3.1. Indikator Kinerja Utama	8
3.2. Program dan Kegiatan	9
BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
Arah Kebijakan dan Strategi Dilmil I-04 Palembang	11
BAB V PENUTUP	13
LAMPIRAN	
Perjanjian Penetapan Kinerja Tahun 2019, Rencana Kerja Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama, Matrik Rencana Strategis Dilmil I-04 Palembang tahun 2015-2019 RKAKL Dilmil I-04 Palembang tahun 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer I-04 Palembang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer I-04 Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Propinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.
2. Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki 2 (dua) ruang sidang sehingga mempercepat jalannya persidangan.
3. Sudah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - a. Wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang luas meliputi 5 (lima) Propinsi, sehingga sulit dan menjadi kendala untuk menghadirkan Saksi ke persidangan sehingga keterangan saksi dibacakan dalam persidangan.
 - b. Dukungan pengiriman berkas perkara upaya hukum yang sangat minim, sehingga tidak sebanding dengan jumlah perkara yang melakukan upaya hukum.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - a. Pengadilan Militer I-04 Palembang sampai saat ini masih kekurangan Pegawai baik Militer maupun Sipil sehingga masih mendayagunakan Honorer.

b. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menyatakan bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 tidak berlaku lagi, maka dengan demikian organisasi Peradilan Militer telah mengalami Perubahan dalam struktur organisasinya yang akan berakibat pula pada penggunaan sumber daya manusia yang ada.

c. Dengan terbentuknya Organisasi Pengadilan Militer yang baru diharapkan dapat menampung ASN sehingga dapat mengisi jabatan yang kosong di lingkungan Peradilan Militer, sehingga tidak ada lagi keterlambatan mengenai pembinaan karier personel Militer dan ASN Golongan III.

d. Jumlah Hakim yang hanya berjumlah 6 (enam) orang termasuk Kepala, sehingga apabila Kepala ada kegiatan diluar maka persidangan akan terganggu.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

b. Telah dilaksanakannya sistem pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi sehingga mempermudah bagi masyarakat pencari keadilan untuk melaksanakan pengaduan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Dengan adanya Sistem SIPP sehingga dapat berfungsi secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

a. Belum adanya sarana rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer I-04 Palembang.

- b. Terbatasnya kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - a. Dengan adanya 2 (dua) ruangan sidang sehingga Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat membantu dalam penyelesaian perkara dengan tepat waktu.
 - b. Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat pencari keadilan.
 - c. Melaksanakan sidang keliling dengan menambah anggaran perjalanan dinas untuk sidang keliling.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - a. Tenaga Honorer yang ada, membantu melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga perlu adanya tambahan personil Bintara dan Tamtama.
 - b. Mengusulkan secara terus menerus ASN golongan III untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk jabatan Fungsional.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - a. Menerapkan dan menetapkan evaluasi kinerja sesuai dengan *Job Discription*.
 - b. Memaksimalkan penggunaan sistem pengaduan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - a. Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer I-04 Palembang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.
 - a. Dengan adanya Penganjangan Program Pengadilan berbasis teknologi, maka harus diperkuat IT yang ada.
 - b. Harus mampu melaksanakan mekanisme evaluasi secara konsisten dan konsekuen.
 - c. Dengan adanya sidang keliling, maka Penyelesaian perkara lebih cepat dalam waktu yang singkat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - a. Mampu memberi pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus.
 - b. Untuk meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab jabatan yang diembannya.
 - c. Harus mampu mengisi jabatan struktural yang tersedia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - a. Mampu menerapkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja.
 - b. Mampu menjawab setiap pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.
 - c. Diadakan Jam Komandan secara rutin minimal sebulan sekali.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Mampu memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - a. Mampu memelihara dan merawat Sarana Perkantoran.
 - b. Mampu memelihara dan memelihara kendaraan dinas operasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.


2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.
3. meningkatkan kepastian hukum.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Meningkatnya proses percepatan dan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana.




BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara	 <ul style="list-style-type: none">a. Persentase sisa perkara yang diselesaikanb. Persentase perkara yang diselesaikanc. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 buland. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulane. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan.f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
2.	Peningkatan asepbilitas Putusan hakim	Persentase berkas yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding : Kasasi : Peninjauan kembali :
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase perkara yang di diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkapb. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelisc. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihakd. Rasio Majelis Hakim terhadap peradilan.e. Persentase responden yang puas terhadap prose peradilan.

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	<p>a. Persentase (amar) putusan perkara yang menonjol yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p> <p>b. Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus</p>
5.	Peningkatan kualitas pengawasan.	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.</p>
6.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana.	<p>a. Persentase perawatan gedung kantor</p> <p>b. Persentase perawatan peralatan dan mesin</p>

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

6 (enam) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

1. Penelitian berkas perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
2. Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
3. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

BAB IV

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROGRAM

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DILMIL I-04 PALEMBANG

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.



BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Militer I-04 Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat terwujud dengan baik.

Palembang, Februari 2019
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP.544975.

